

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk dibahas, mengingat apapun lembaga atau organisasinya, selalu membutuhkan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga maupun organisasi. Gagal atau berhasilnya sebuah organisasi, secara garis besar sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinannya. Di lingkungan masyarakat maupun dalam organisasi formal atau informal selalu ada orang yang dianggap lebih dari orang lain, dimana seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang mengatur orang lainnya yang biasanya orang seperti itu disebut sebagai pemimpin atau manajer¹.

Ada empat macam alasan perlunya seorang pemimpin, yaitu: pertama, banyak orang memerlukan figur pemimpin. Kedua, dalam beberapa situasi seorang pemimpin diperlukan untuk mewakili kelompoknya. Ketiga, sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Keempat, sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan².

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku³. Kepemimpinan di Indonesia bisa dikatakan berkembang dan mengalami perubahan setiap tahunnya mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa

¹ Veithzal Rivai. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.1.

² *Ibid.* Hal.1-2.

³ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 17-18.

Reformasi seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Presiden hingga mencapai kepada pemerintahan tingkat terendah yang dikepalai oleh kepala desa.

Antara kepemimpinan dan pemerintahan memiliki hubungan yang sangat erat. Pada sebuah pemerintahan tentu ada figur seorang pemimpin yang tugas pokoknya menjadi pimpinan dalam pemerintahan serta mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan pemerintahan itu sendiri.

Di dalam pemerintahan daerah, ada pemerintah daerah, baik itu gubernur, walikota/bupati, hingga pemerintahan tingkat paling rendah, yakni desa⁴. Di Sumatera Barat, desa disebut dengan nama lain, yaitu nagari. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil⁵ sebagai suatu bentuk perwujudan dari sistem otonomi daerah yang telah dilimpahkan oleh pusat kepada daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)⁶.

Adanya pemerintahan daerah yang demokratis dan dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

⁴ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lihat UU. RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1, Ayat 1).

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 34, Ayat 1-2.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I, Pasal 1, Ayat 2

Kesatuan Republik Indonesia⁷. Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah, diharapkan agar daerah bisa mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri serta mampu mengelola potensi daerahnya secara maksimal dan diharapkan dapat meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah karena pada dasarnya pemerintah daerah lebih mengetahui masalah-masalah di daerah daripada pemerintah pusat.

Namun, Pemerintah Pusat tidak memberikan kewenangan tersebut secara penuh kepada Pemerintah Daerah, karena ada beberapa hal yang mutlak menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, yustisi, serta agama⁸. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang dapat memenuhi keinginan masing-masing daerah untuk dapat menjalankan sendiri urusan pemerintahannya dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu pihak eksekutif termasuk kepala daerah, pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta peran aktif dan partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan otonomi daerah⁹.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk pengembangan daerah-daerah yang mandiri, memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah secara maksimal¹⁰. Dengan demikian, maka diharapkan daerah mampu untuk mengelola potensi-potensi daerah yang ada secara efektif, sehingga diperlukan kemampuan dari pemerintah lokal untuk mampu dan kreatif

⁷ *Ibid*, Bab I, Pasal 1, Ayat 6.

⁸ *Ibid*, Bab IV, Pasal 10, Ayat 1.

⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.23. Dikutip Dari Erman Sulaiman, *Tipe Kepemimpinan Bupati Achmad Kabupaten Rokan*, Skripsi, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2014.

¹⁰ Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm.174.

didalam menjalankan pemerintahan didaerahnya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi di Indonesia, yang mencanangkan program *Babaliak Ka Nagari*¹¹, dimana dapat diartikan sebagai suatu jalan untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal Sumatera Barat sesuai dengan identitas dan komunitas politik lokal masyarakat minangkabau.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*)¹². Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom dalam struktur masyarakat minangkabau harus memenuhi persyaratan fisik pokok sebagai berikut:¹³

- 1) *Babalai Bamusajik*, artinya mempunyai *balai* (balairung), yakni tempat roda pemerintahan nagari dilaksanakan, dan mempunyai masjid yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk nagari itu.
- 2) *Basuku Banagari*, artinya setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap nagari minimal mempunyai 4 buah suku dengan pimpinan penghulunya masing-masing.
- 3) *Bakorong Bakampung*, artinya setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, sedangkan bakampung artinya mempunyai wilayah perkampungan dilingkaran pusat yang disebut dengan Korong (Jorong).
- 4) *Bahuma Babendang*, maksudnya ialah pengaturan keamanan dan gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
- 5) *Balabuah Batapian*, maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.

¹¹ Pengembalian Sistem Pemerintahan, dari Sistem Pemerintahan Desa Kepada Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

¹² Adat Basandi Syara'-Syara' Bersendi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi filosofi hidup bagi orang Minangkabau yang beragama Islam dideklarasikan pada awal abad ke-19 yang terkenal dengan Piagam Bukit Marapalam. Dengan piagam ini menegaskan bahwa orang Minangkabau adalah beragama Islam. Adat adalah mengatur tentang tatanan kehidupan sehari-hari yang harus sejalan dengan ajaran agama Islam. (Lihat pada: Musyair Zainuddin. *Minangkabau dan Adatnya*, Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI),2013,hal.31)

¹³ A.A. Navis, *Alam Takambang jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Graviti Pers, 1984, hal.92-93. Dikutip Dari Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau Dan Desa Di Sumatera Barat (Dampak Penerapan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Sistem Pemerintahan Desa)*, Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB),2008, hal.4.

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh nagari, dan sekaligus merupakan kriteria bagi keberadaan sebuah nagari. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan nagari ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁴.

Pemerintahan nagari¹⁵ sebagai pemerintahan terendah, dan dapat dikatakan sebagai pemerintahan terdepan di Sumatera Barat, merupakan pelaksana utama pemerintahan dalam mendukung program-program otonomi daerah di tingkat lokal, serta meningkatkan kualitas pemimpin nagari sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal.

Hal ini menggambarkan dengan jelas betapa pentingnya peran dari seorang wali nagari dalam menjalankan pemerintahan serta memajukan nagari nya, karena nagari berada pada garis terdepan ataupun dengan kata lain berada pada posisi yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa seorang wali nagari lebih mengetahui apa-apa masalah yang terjadi dalam masyarakat daripada seorang presiden, karena wali nagari merupakan yang terdekat dengan masyarakat.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan wali nagari ialah antara lain:

¹⁴ Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Ayat 7-9.

¹⁵ Nama lain seperti "Gampong" Di Aceh, "Lembang" Di Sulawesi Selatan, "Kampung" Di Kalimantan Selatan, dan Papua, "Negeri" Di Maluku Mempunyai Tingkat dan Kedudukan Yang Sama Dengan "Nagari Di Sumatera Barat, Semuanya Dianggap Setingkat Dengan "Desa" Yang Digunakan Disebagian Besar Wilayah Indonesia, Namun Negara Tetap Mengakui dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Beserta Hak Tradisionalnya Sepanjang Masih Hidup dan Sesuai Dengan Perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Tugas

Wali nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹⁶

B. Wewenang

Wali nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (Bamus) nagari.
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari.
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bamus nagari.
- d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan peraturan nagari dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN).
- e. Penyusunan RPJM nagari berpedoman kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
- f. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Nagari mengenai Anggaran, Pendapatan, dan Belanja (APB) Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamus nagari.
- g. Membina kehidupan masyarakat nagari
- h. Membina perekonomian nagari.
- i. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif.
- j. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.¹⁷

C. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wali nagari mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari. Pasal 13, Ayat 1-2.

¹⁷ *Ibid*

- f. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintahan nagari.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan peundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari.
- j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dari pemerintahan nagari.
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.¹⁸

Selain sebagaimana yang dimaksud di atas, wali nagari juga mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada bupati, memberikan Laporan Pertanggung jawaban (LPj) kepada Bamus serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat nagari.

D. Larangan

Wali Nagari Dilarang untuk :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Bamus, dan lembaga kemasyarakatan di nagari yang bersangkutan. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya.
- e. Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan.
- f. Menyalahgunakan wewenang.
- g. Melanggar sumpah jabatan.
- h. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politik yang secara nyata merugikan kepentingan umum.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* Pasal 14, Ayat 1.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari, seperti halnya dalam sistem pemerintahan sebuah negara, dibentuklah lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pembantu wali nagari dalam menjalankan pemerintahan serta dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut ialah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Wali nagari merupakan yang bertindak sebagai badan eksekutif, dan akan bertanggung jawab kepada masyarakat nagari yang disampaikan oleh bupati melalui camat, serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepihak Badan Permusyarawatan (Bamus). Sedangkan badan legislatif nagari dijabat oleh Bamus yang merupakan perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi seperti pembuatan Peraturan Nagari (Pernag) dan lain sebagainya. Lembaga terakhir ialah yudikatif, merupakan badan yang mengawasi pemerintahan. Di dalam pemerintahan nagari yang menjadi badan pengawas ialah Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berfungsi sebagai pengatur tentang hukum-hukum adat yang berlaku di sebuah nagari.

Peran serta dan kerja sama ketiga lembaga tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah nagari dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat nagari, serta sinergi dan kerja sama antar lembaga nagari sangat penting demi mencapai visi dan misi nagari.

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak terlepas dari berbagai penyimpangan yang mengganggu kelancaran pemerintahan nagari itu sendiri. Salah satu contohnya ialah masalah korupsi.²⁰

²⁰ Seperti yang pernah terjadi disalah satu nagari di Kabupaten Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Wali Nagari berinisial "M", melalui Putusan TIPIKOR No. 03/Pid.B/TPK/2011/PN.PD Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang divonis selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi yaitu berupa pembuatan surat

Meskipun di beberapa tempat pemerintahan nagari mengalami beberapa masalah, namun sebaliknya di Nagari Ujung Gading menunjukkan fenomena yang bertolak belakang. Disaat Nagari Parik mantan wali nagari nya tersandung masalah pelanggaran hukum, yakni tindak pidana korupsi, namun disisi lain Wali Nagari Ujung Gading Burhanuddin Z. mampu meraih beberapa prestasi dan banyak program-program yang telah berhasil dijalankan. Hal ini tentunya semakin menjadi keunikan bagi Burhanuddin Z.

Dalam melihat dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi yang telah berjalan di tingkat nagari/kelurahan di Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi wali nagari, mengadakan kompetisi wali nagari berprestasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan yang

pertanggungjawaban (SPj) fiktif dalam penggunaan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010. Kasus ini bermula ketika Nagari Parik mendapatkan DAUN tahun 2009 sebesar Rp. 237.600.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Parik adalah sebesar Rp 45.700.000 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bantuan lain yang tidak mengikat sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisa anggaran tahun lalu Rp.600.000. (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dengan demikian, total pendapatan Nagari Parik tahun 2009 Rp. 359.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dana tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk belanja operasional sebesar Rp 262.700.000 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa juga menggunakan dana tersebut untuk pembangunan Kantor Wali Nagari dan gedung Badan permusyawaratan (Bamus) Nagari sebesar Rp 96.300.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Untuk Mendapatkan dana tersebut, terdakwa melakukan penyimpangan dengan cara memerintahkan bendahara nagari, "ES" untuk membuat beberapa Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif. Tidak saja di tahun anggaran 2009, penyimpangan tersebut kembali dilakukan terdakwa pada tahun 2010.

Tahun 2010, Nagari Parik kembali mendapat DAUN Rp. 384.200.000. (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Total anggaran Nagari Parik tahun 2010 sebesar Rp 467.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta). Dana itu diperoleh dari DAUN, ditambah bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rp. 4.200.000. (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pendapatan asli nagari Rp. 78.500.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dana tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk belanja langsung sebesar Rp. 205.600.000 (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 261.400.000 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Sehingga pada akhir tahun, tak ada lagi anggaran tersisa dalam kas nagari. Terdakwa melakukan penyimpangan masih dengan cara yang sama, yakni membuat SPj fiktif. Dana-dana yang diduga telah diselewengkan terdakwa itu digunakan untuk keperluan pribadinya. Antara lain untuk membayar uang muka kredit mobil Avanza sebesar Rp. 40.000.0000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan membiayai pembangunan rumahnya.

Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp.287.900.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, kerugian negara sebesar Rp. 191.000.000. (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah). Terdakwa dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 UU Tipikor. (Lihat: pasamanbarat.com, Dengan Judul: *Walnag Perintahkan Buat SPj Fiktif*. Edisi Tanggal 27 September 2012 pukul 07.57 WIB. <http://pasamanbarat.com/walnag-perintahkan-buat-spj-fiktif/>. Diakses Pada Hari Jumat 9 oktober 2015 pukul 10.18 WIB.

efektif dan efisien serta sebagai suatu bentuk penghargaan kepada aparat pemerintahan lokal di Sumatera Barat.

Adapun teknis penyelenggaraan penilaian untuk menjangkau wali nagari terbaik se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 4 kategori yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, agama, dan pemberdayaan masyarakat²¹.

Salah satu nagari yang berhasil menjadi salah satu nagari terbaik di Sumatera Barat ialah Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini dipimpin oleh Wali Nagari Burhanuddin Z dalam masa jabatan 2011-2017. Selain itu Burhanuddin Z juga mampu memberdayakan bidang-bidang lain di Nagari Ujung Gading seperti, bidang pembangunan, Pemerintahan dan peningkatan pelayanan, dan lain-lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Nagari Ujung Gading merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat . Nagari UjungGading terdiri atas 16 kejurongan²² dan bisa dikategorikan sebagai salah satu nagari dengan jumlah jorong dan pemerintahan yang luas di Kabupaten Pasaman Barat.²³

²¹ Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari Bab I Pasal 2.

²² Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari Bab I Pasal 2.

²³ Ada 16 kejurongan di Nagari Ujung Gading yaitu: Jorong Ranah Salido, Jorong Tampus, Jorong Pasar Lama, Jorong Kuamang, Jorong Tanjung Damai, Jorong Taluak Ambun, Jorong Batang Gunung, Jorong Lubuk Alai, Jorong Irian, Jorong Situak, Jorong Koto Sawah, Jorong Situak Barat, Jorong Koto Pinang, Jorong Lombok, Jorong Saroha, dan Jorong Brastagi. (Lihat Dalam Ekspos Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2015 Halaman 44)

²³ .Pasaman Barat merupakan kabupaten yang bisa dikatakan unik. Dari 11 kecamatan yang ada di Pasaman Barat, hanya terdapat 19 nagari. Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten dengan jumlah nagari paling sedikit diseluruh kabupaten yang memakai sistem nagari di Sumatera Barat sesudah Kabupaten Solok Selatan (13 nagari), dan kabupaten dengan rata-rata persebaran nagari/kecamatan terendah di Sumatera Barat. Jumlah persebaran nagari per kecamatan cenderung rendah, rata-rata hanya berkisar 1,73 nagari per kecamatan. Bandingkan dengan

Selanjutnya nagari ini juga berusaha melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan mengikut sertakan perangkat-perangkat nagari melalui kegiatan musyawarah, dalam meningkatkan pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan pemerintahan nagarinya melalui visi-misi nagari. Adapun yang menjadi Visi Wali Nagari Ujung Gading adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima, Sejahtera, Tertib, Aman, dan Bersih Dalam Kebersamaan”, sedangkan dalam misinya, Wali Nagari Ujung Gading mempunyai 5 poin utama, yakni :

1. Mempercepat segala bentuk pelayanan terhadap masyarakat.
2. pengembangan pasar nagari dan koperasi sebagai Badan Usaha Milik Nagari
3. Pelarangan hiburan malam dan pemberantasan PEKAT (Penyakit Masyarakat)
4. Mewujudkan Masyarakat yang religius
5. Pengendalian sampah pasar dan sampah warga²⁴.

Peningkatan kualitas kepemimpinan di tingkat nagari juga didukung dengan diadakannya lomba wali nagari berprestasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin di tingkat pemerintahan nagari agar dapat berlomba-lomba serta memberikan stimulus agar pemerintahan nagari dapat berjalan lebih baik lagi.

Salah satu wali nagari yang berprestasi ialah Wali Nagari Ujung Gading Burhanuddin Z. yang merupakan wali nagari periode 2011-2017 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/340/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengesehan Pengangkatan Wali Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang

Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota sebagai kabupaten dengan jumlah nagari terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar mempunyai rata-rata 5,43 Nagari/Kecamatan (76 Nagari/14 Kecamatan), dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki persentase persebaran nagari/kecamatan sebesar 5,85 Nagari/Kecamatan (76 Nagari/13 Kecamatan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nagari di Kabupaten Pasaman Barat mempunyai wilayah pemerintahan yang sangat luas dan terdapat banyak jorong-jorong per nagari jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat dan hal ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan nagari di Pasaman Barat.

²⁴ Ekspose Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2015. Lomba Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Halaman 2.

Periode 2011-2017²⁵, setelah sebelumnya berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Nagari Ujung Gading pada Tanggal 26-27 November 2011, yang diikuti oleh 4 Calon Wali Nagari.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Hasil Pemilihan Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2011

No	Nama Calon Wali Nagari	Perolehan Suara
1	Burhanuddin Z.	4.535
2	Ahmad Thamrin	4.422
3	Husni Thamrin	3.617
4	Yulismar	1.287
Jumlah Suara Sah		13.861

Sumber: <http://www.sumbaronline.com/berita-7842-burhanuddin-z-di-percaya-warga-ujung-gading-jadi-walinagari.html>²⁶

Perihal prestasi-prestasi maupun program yang telah berhasil dicapai dan dijalankan dalam masa kepemimpinan Burhanuddin Z juga dibenarkan oleh Kaur²⁷ Kesejahteraan Rakyat Nagari Ujung Gading, Safruddin, ketika peneliti melakukan survey awal ke kantor wali nagari dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai data-data awal untuk penelitian ini.²⁸

“Memang iyo solamo pemerintahan Bapak Burhanuddin Z Nagari kito ko (Nagari Ujung Gading) lai monorimo penghargaan nagari terbaik di Pasaman Barat, jo mewakili Pasaman Barat ditingkat Provinsi Sumatera Barat, sudah itu banyak pulo prestasi-prestasi atau program-program nagari yang sukses dilaksanakan Socaro elok. sebelumnyo bisa dikatoken nagari awak ko data-data ajo”.

(Memang benar, bahwa selama Nagari Ujung Gading ini dipimpin oleh bapak Wali Nagari Burhanuddin. Nagari Ujung Gading pernah menerima penghargaan sebagai nagari terbaik ditingkat Kabupaten Pasaman Barat dan mewakili Kabupaten Pasaman Barat ditingkat Provinsi Sumatera Barat, selain itu juga banyak prestasi-prestasi dan program-program nagari yang berhasil

²⁵ Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/340/Bup-Pasbar-2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Periode 2011-2017

²⁶ Ditulis Oleh Gatot Dengan Judul: Burhanuddin Z Dipercaya Warga Ujung Gading Menjadi Wali Nagari. Edisi Tanggal 29 November 2011.

<http://www.sumbaronline.com/berita-7842-burhanuddin-z-dipercaya-warga-ujung-gading-jadi-walinagari.html>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2015, Pukul 11.23 WIB.

²⁷ Kaur Merupakan Akronim Dari Kepala Urusan.

²⁸ Wawancara Dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Nagari Ujung Gading, Safruddin. Pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2015, Dikantor Wali Nagari Ujung Gading.

dilaksanakan dengan baik), dibandingkan prestasi di masa-masa pemerintahan sebelumnya yang cenderung biasa-biasa saja”).

Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Yunaldi disaat yang bersamaan ketika peneliti melakukan survey awal ke kantor Wali Nagari Ujung Gading.²⁹

“Sojak Bapak Burhanuddin Z. ko diangkek jadi wali nagari di Ujung Gading ko bisa dikeceken nagari awak ko banyak la mondapekken penghargaan-penghargaan, contohnya penghargaan dibidang pemerintahan, siap itu solain penghargaan tu banyak pulo program-program kito nen jalen, misalnya nen joleh pasa ujuong gading ko, jo nen lain-lain sebagainya “

(Sejak Bapak Burhanuddin Z. diangkat menjadi Wali Nagari Ujung Gading, dapat dikatakan bahwa Nagari Ujung Gading ini relatif banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan, misalnya penghargaan dibidang pemerintahan. Selain hal itu juga banyak program-program yang berhasil dijalankan dengan baik. Misalnya saja yang bisa kita lihat bersama ialah renovasi pasar ujung gading dan lain-lain sebagainya).

Dari semua pemaparan yang peneliti dapatkan ketika melakukan survey awal, lalu peneliti mencoba membandingkan dengan kenyataan dilapangan, untuk memastikan kebenaran atas apa-apa yang telah dijelaskan oleh pegawai pemerintahan nagari di atas. Setelah peneliti mencoba mengamati dengan apa yang dipaparkan oleh aparatur pemerintahan nagari di atas, banyak kesesuaian dan kecocokan antara apa yang dijelaskan tersebut dengan kenyataan dilapangan, dan hal ini semakin membuat peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini.

Sejak diangkat menjadi wali nagari, Burhanuddin Z mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan didalam pemerintahan nagari yang dipimpinnya. Meskipun apa-apa yang dicapai selama pemerintahannya bukan mutlak sebagai pencapaiannya sendiri melainkan juga dikarenakan oleh dukungan dari para pegawainya, namun terdapat hubungan kepemimpinan terhadap kinerja birokrasi yang

²⁹ Wawancara Dengan Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading, Yunaldi. Pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2015.

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.³⁰

Memerintah di nagari dengan jumlah kejurongan yang besar bukanlah sesuatu yang mudah, karena diperlukan usaha yang lebih untuk terus melakukan komunikasi dengan setiap kepala jorong. Adapun prestasi serta peningkatan-peningkatan yang telah dicapai maupun prestasi selama kepemimpinan Burhanuddin Z dapat dilihat dari beberapa Aspek :

1. Bidang Pemerintahan & Pelayanan Masyarakat

Sistem pelayanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 terdapat beberapa masalah seperti adanya keluhan dari masyarakat karena terlalu lamanya proses dalam kepengurusan surat menyurat dan pelayanan lainnya. Mengenai birokrasi, bukan suatu hal yang menjadi rahasia lagi bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintahan pada umumnya bukanlah suatu pelayanan yang prima. Birokrasi di Indonesia sering diidentikkan dengan proses berbelit-belit, memakan waktu yang lama, hingga praktek-praktek korupsi seperti pungutan liar maupun praktek percaloan.

Sebagai langkah untuk melakukan reformasi dalam pemerintahan, ada 4 hal yang diperlukan bagi seorang pemimpin untuk menjadi agen perubahan dalam proses pemerintahan, yaitu:³¹

- a) Seorang pemimpin sebagai agen perubahan harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong pemecah masalah yang dihadapi. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, seorang pemimpin harus yakin bahwa dapat mengatasi semua persoalan pemerintahan yang ada.
- b) Seorang pemimpin harus selalu memberikan keteladanan bagi para aparatur pemerintahan bawahannya. Dalam birokrasi pemerintahan, jika seorang pemimpin telah memberikan sebuah keteladanan dari

³⁰Skripsi. Resmando Sinulingga,2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Birokrasi (Studi pada Kantor Bupati Karo, Kabupaten Tanah Karo)*. Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

³¹ Eko Prasajo, Anies Baswedan, Riant Nugroho,dkk. *Pemimpin dan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Tempo Media,2013,hlm.18. Dalam Eman Sulaiman. *Tipe Kepemimpinan Bupati Achmad Kabupaten Rokan*, Skripsi,Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas,2014.

perwujudan sikap profesional, berintegrasi dalam kepentingan publik, akuntabel, dan tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan yang ada, semua aparatur pemerintahan yang lain akan mengikuti sikap dari seorang pemimpin yang seperti ini.

- c) Seorang pemimpin diwajibkan memiliki sikap-sikap yang bekerja lebih keras dari aparatur dibawahnya, maka semua aparatur yang berada dalam instansi pemerintahan tersebut akan cenderung malu apabila tidak memberikan sebuah pelayanan yang prima bagi masyarakat, karena dengan adanya contoh tersebut maka budaya malu bekerja dengan tidak responsif akan terbentuk dari aparatur pemerintahan.
- d) Seorang pemimpin harus memiliki sikap konsisten terhadap perubahan yang membangun dalam sebuah birokrasi.

Dengan berbagai hal tersebut di atas dan sebagai suatu bentuk reformasi birokrasi menuju arah yang lebih baik, maka wali nagari melakukan gebrakan dengan Pelayanan Masyarakat Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 1 Pintu di Kantor Wali Nagari Ujung Gading. Wali nagari berupaya merenovasi Kantor Wali Nagari melalui APB Nagari Tahun Anggaran 2013 dengan dana sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah).³²

Dengan berfungsinya bangunan tersebut diharapkan masyarakat lebih mudah dan terarah, tertib serta teratur dalam proses surat-menyurat. Hal ini telah peneliti rasakan sendiri ketika melakukan survei awal dalam rangka memperoleh data-data penelitian, peneliti merasa dilayani dengan cukup baik. Pelayanan di Kantor Wali Nagari Ujung Gading diselenggarakan dari Hari Senin hingga Hari Jumat dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.³³

Atas kerja keras dan usaha Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Nagari Ujung Gading memperoleh beberapa macam penghargaan, antara lain:

³² Ekspose Wali Nagari, Halaman 16.

³³ *Ibid*

Pertama, Pemenang Penilaian Kompetensi Wali Nagari Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/218/Bup-Pasbar-2014 tentang Pemenang penilaian Kompetensi Wali Nagari Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 dalam aspek Penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan agama, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi pemerintahan nagari. Serta mewakili Pasaman Barat diajang yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.³⁴

Kedua, Pemenang Wali Nagari dan Lurah Berprestasi di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 kategori Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 140. 558.-2014 Tentang Penetapan Wali Nagari dan Lurah Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014³⁵. Keterangan lebih lanjut ada pada tabel berikut ini:



³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Tabel 1.2
Daftar Pemenang Lomba Wali Nagari/Lurah Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

No	Nama	Jabatan	Kategori	Nilai
1	Burhanuddin Z	Wali Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang Kab.Pasaman Barat	Penyelenggaraan Pemerintahan	83,6
2	Andestra S.Pt	Wali Nagari Koto Tinggi Kec.Koto Besar Kab. Dharmasraya	Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	87,1
3	Yasril Gazali	Wali Nagari Kapau, Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam	Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Budaya	88,5
4	Yelrizon S.Sos	Lurah Garegeh Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Pemberdayaan Masyarakat	85

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 140-558-2014 Tentang Penetapan Wali Nagari dan Lurah Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Ketiga, Pemenang Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/548/Bup-Pasbar/2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 dan berhak mewakili Kabupaten Pasaman Barat dalam lomba Nagari berprestasi ditingkat Provinsi Sumatera Barat.³⁶

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Pemenang Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

No	Nagari	Kecamatan	Peringkat
1	Ujung Gading	Lembah Melintang	Juara I
2	Kapa	Luhak Nan Duo	Juara II
3	Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Juara III

Sumber: Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/548/Bup-Pasbar/2015 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

³⁶ *Ibid.* Halaman 26.

2. Bidang Ekonomi & Pembangunan

2.1. Pengembangan Pasar Nagari

Pasar Nagari Ujung Gading mulai dibangun pada tahun 1976 dan terletak dipinggir jalan lintas Ujung Gading-Air Bangis yang berupa kios-kios dan los-los yang terbuat dari kayu dan sudah sangat tidak layak jika dibandingkan dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan penduduk yang menyebabkan terjadinya kesemrawutan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen untuk melaksanakan transaksi jual beli, dimana pengelolaan Pasar Nagari Ujung Gading berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa.³⁷

Pasar Nagari merupakan pasar yang aktif setiap hari serta memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan dikelola oleh Pengelola Pasar Nagari Ujung Gading, berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ujung Gading Nomor: 188.4/31/WN.UG/2013 tentang Penetapan Pengelola Pasar Nagari Ujung Gading. Arti pentingnya Pasar Nagari Ujung Gading ialah sebagai penggerak ekonomi masyarakat, sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) Ujung Gading, wadah sosialisasi anak Nagari Ujung Gading, dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Nagari Ujung Gading.³⁸

Salah satu bukti fisik tentang keberhasilan dari Wali Nagari Ujung Gading ialah renovasi Pasar Nagari Ujung Gading, yang bisa peneliti lihat sendiri perkembangannya dari sebelum, saat dan setelah renovasi selesai dilakukan. Dengan direnovasinya Pasar Nagari tersebut, maka masyarakat Nagari Ujung Gading Khususnya, dan masyarakat luas umumnya lebih nyaman


³⁷ *Ibid.* Halaman 7.

³⁸ *Ibid.*

dengan keadaan pasar sekarang, tentu hal ini juga merupakan perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan kondisi pasar sebelumnya, mengingat pasar adalah bagian yang sangat penting dalam proses perputaran ekonomi masyarakat, maka peneliti beranggapan bahwa renovasi pasar nagari yang telah berhasil dilakukan ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan bermanfaat bagi warga masyarakat.

2.2. Pengembangan Koperasi Serba Usaha Gading Saiyo (KSU-GS)

Koperasi Serba Usaha Gading Saiyo adalah Badan Usaha Milik Nagari yang didirikan pada tanggal 14 April 2009 sesuai dengan badan hukum Nomor : 135/BH/III.19/IV-2009. Pengelolaan KSU-GS bergerak dibidang simpan pinjam. Selama dua tahun terakhir dalam proses pengembalian pinjaman terdapat beberapa anggota koperasi yang belum dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo pembayaran, namun dengan adanya kerja keras dari petugas kolektor yang telah ditunjuk melalui pendekatan dan arahan sehingga kredit yang macet dapat diselesaikan.³⁹ Anggota koperasi yang meminjam adalah para pedagang kecil di Pasar Nagari dan masyarakat berekonomi lemah/miskin yang bertujuan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta membasmi rentenir di Nagari Ujung Gading.⁴⁰



3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Nagari Ujung Gading merupakan salah satu nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai kepedulian untuk memberdayakan masyarakat nagari, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga dikembangkanlah beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, antara lain :⁴¹

³⁹ *Ibid.* Halaman 10

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid.* Halaman 3

Tabel 1.4
Lembaga Pendidikan Non Formal Nagari Ujung Gading
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BIBA Course

No	Jenis Pendidikan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Paket A	25	3	1
2	Paket B	71	30	10
3	Paket C	89	45	15
4	Keaksaraan Fungsional	120		
5	Siswa Komputer	65	40	25
6	Program PAUD	41	37	27

Sumber : Ekspos Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2015

Tabel 1.5
Lembaga Pendidikan Non Formal Nagari Ujung Gading
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bundo Kandung

No	Jenis Pendidikan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Paket A	12	13	10
2	Paket B	25	25	25
3	Paket C	-	-	8
4	Keaksaraan Fungsional	40	40	50

Sumber : Ekspos Wali Nagari Ujung Gading Tahun 2015

Adapun beberapa lembaga pendidikan yang lain :

3.1 TPA/TPSA sebanyak 52 buah yang tersebar di 16 kejurongan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anak dibidang keagamaan dan mensukseskan Tamat Baca Alquran yang dibuktikan dengan Sertifikat Pandai Baca Tulis Alquran sebanyak 1.236 orang pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014-2015 sebanyak 1.326 orang.⁴²

3.2 Perpustakaan Nagari, yang dikelola oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 188.4/WN.UG/2012. Pada tahun 2012 dan 2013, pustaka nagari mendapatkan bantuan buku dari Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Perpustakaan Nagari mempunyai ruangan tersendiri dikomplek kantor wali nagari sehingga dapat menampung warga yang berminat dalam dunia membaca serta diharapkan mampu meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Dalam setiap harinya masyarakat yang membaca di Taman Baca Nagari rata-rata dikunjungi oleh 5 orang per hari.⁴³

⁴² *Ibid.* Halaman 4


⁴³ *Ibid*

Prestasi yang diraih dari Pendidikan Non Formal antara lain :

- a) Juara I Pengelola PKBM Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
- b) Pemenang Lomba Karya Nyata Tutor Pendidik Keaksaraan pada Jambore PTK-PNFI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
- c) Juara I Lomba Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dalam rangka Peringatan Hari Keaksaraan Internasional ke-47 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012.⁴⁴

4. Bidang Pembangunan & Partisipasi Masyarakat

Di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, selama kepemimpinan Burhanuddin Z di Nagari Ujung Gading, mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan beberapa bangunan fisik maupun sarana dan prasarana nagari yang tersebar di beberapa jorong. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, maupun dana yang diberikan dalam bentuk dana swadaya masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴⁵



⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 17-19.

Tabel 1.6
Pembangunan Infrastruktur yang Terealisasi Di Nagari Ujung Gading
Dalam Masa Jabatan Burhanuddin Z.

No	Kegiatan	Lokasi (Jorong)	Sumber Dana	Tahun
1	Pembukaan dan Pengerasan Jalan	Saroha	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
2	Pembuatan Drainase	Batang Gunung	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
3	Pembangunan Gedung MDA	Kuamang	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
4	Pembangunan Rabat Beton	Pasar Lama	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
5	Pembangunan Rabat Beton	Lombok	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
6	Pembangunan Rabat Beton	Tanjung Damai	APBD dan Swadaya Masyarakat	2013
7	Pembangunan Rabat Beton	Koto Pinang	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
8	Pengerasan Jalan dan Gorong-Gorong	Situak Barat	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
9	Pembangunan Rabat Beton	Situak Barat	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
10	Pembangunan Rabat Beton	Koto Sawah	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
11	Pembangunan Rabat Beton	Tampus	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
12	Pembangunan Rabat Beton	Ranah Salido	APBD dan Swadaya Masyarakat	2014
13	Perbaikan Masjid Raya Nagari Ujung Gading	Jl Nusantara Barat	Swadaya Masyarakat	2014
14	Pembangunan Pos Kamling	Nagari Ujung Gading	Swadaya Masyarakat	2014
15	Pembuatan Tapal Batas Wilayah Nagari Kejorong	Nagari Ujung Gading	Swadaya Masyarakat	2014

Sumber: Ekspose Wali Nagari Tahun 2015

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan di wilayah Nagari Ujung Gading dari tahun ketahun selama kepemimpinan Wali Nagari Burhanuddin Z. sejak tahun 2011. Hal ini menandakan ada perkembangan yang dialami Nagari Ujung gading dibidang

pembangunan infrastruktur yang terdapat di beberapa kejurong di wilayah Nagari Ujung Gading. Keberhasilan Nagari Ujung Gading tidak terlepas dari sosok pemimpin yang membawa perubahan yang cukup signifikan bagi Nagari Ujung Gading sendiri. Sosok tersebut ialah Burhanuddin Z. yang merupakan wali nagari periode 2011-2017.

Burhanuddin Z. telah lama bergelut di bidang birokrasi dan pemerintahan, serta Burhanuddin Z. bisa dikatakan telah mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam dunia pemerintahan, untuk lebih jelasnya mengenai riwayat pengalaman kerja Burhanuddin Z. bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Riwayat Pekerjaan Burhanuddin Z.

No.	Jabatan	Tahun Menjabat
1	Lurah Sungai Beremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.	1984-1987
2	Lurah Pegmabiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.	1987-1993
3	Kasi Pemerintahan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.	1993-1996
4	Lurah Piai, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.	1996-2001
5	Kasi Trantib Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.	2001-2002
6	Sekretaris kecamatan, Kecamatan Naggalo, Kota Padang	2003-2006
7	Sekretaris kecamatan, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.	2006-2008
8	Sekretaris kecamatan, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.	2008-2010
9	Sekretaris kecamatan, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.	2010-2011

Sumber : Profil Wali Nagari Ujung Gading

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru bagi Burhanuddin Z. dan pengalaman-pengalaman tersebut tentunya sangat membantu bagi Burhanuddin Z. dalam menjalankan proses pemerintahan di Nagari Ujung Gading.

Dengan segala penjelasan dan penjabaran, serta berdasarkan keberhasilan, kebijakan, maupun permasalahan yang terjadi di Nagari Ujung Gading, maka fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang tipe kepemimpinan yang digunakan oleh Wali Nagari Ujung Gading, Burhanuddin Z. dalam menjalankan pemerintahannya, karena menurut Sondang P. Siagian tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat bergantung terhadap mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan⁴⁶, bahkan dapat kiranya diterima sebagai “truisme” apabila dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peran yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahannya.⁴⁷

Dalam halnya sebuah organisasi, faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pemerintahan, bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam memimpin, mengontrol, dan memaksimalkan sumber daya yang ada pada elemen dibawah pimpinannya, yaitu itu sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Dengan segala penjelasan di atas, atas pertimbangan apa yang dijelaskan oleh teori dan apa yang peneliti temukan dilapangan, maka peneliti mengambil tema penelitian dengan rumusan masalah *Bagaimana Tipe Kepemimpinan yang Digunakan Burhanuddin Z. sebagai Wali Nagari Ujung Gading dalam penyelenggaraan pemerintahan?*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan peneliti, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tipe kepemimpinan yang digunakan Burhanuddin Z. dalam penyelenggaraan

⁴⁶ *Op.Cit.* Sondang P. Siagian, Halaman 2.

⁴⁷ *Ibid*

Pemerintahan Nagari Ujung Gading Periode 2011-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan kepada kalangan akademisi serta dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam menambah pustaka ilmu pengetahuan mengenai kepemimpinan, khususnya kepemimpinan wali nagari.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan rujukan bagi pemimpin nagari dalam membangun dan menjalankan pemerintahan nagari.

